

## ABSTRAK

Penulisan ini dibuat untuk mengetahui, bagaimana pertimbangan Hakim didalam memutuskan suatu perkara yang khususnya yaitu mengenai menerima suatu eksepsi tentang *obscuur libel*. Obyek penelitian yang dilakukan penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan skunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta buku-buku hukum yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian ini berupa analisis dari Pertimbangan Hakim Dalam penerapan Eksepsi Tentang *Obscuur Libel* Dalam perkara Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan No.73/Pdt.G/2017/PN Bpp., Tanggal 17 Oktober 2017. Agar dapat mengetahui sebab-sebab yang membuat Hakim didalam putusan tersebut menerima eksepsi yang di ajukan oleh pihak tergugat. Dan pandangan islam mengenai eksepsi tentang *Obscuur libel* tersebut. Yang dimana eksepsi *obscuur libel* merupakan suatu informasi yang kurang lengkap sehingga kebenarannya di pertanyakan merupakan suatu hal yang dilarang didalam islam, saat seseorang menyebarkan suatu informasi tanpa didasari ketelitian dan kepastian dari informasi tersebut.

Kata kunci: *Eksepsi, Obscuur Libel, ketelitian*